

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa setiap unit pemerintahan yang mengelola anggaran adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan proses akuntansi. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang secara periodik menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang Negara/Daerah mengamanatkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun dan melaporkan pengelolaan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara periodik.

Penyusunan Laporan Keuangan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Adapun maksud penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah selama satu periode pelaporan, untuk membandingkan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran serta ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan juga dapat digunakan oleh pengambil kebijakan dalam mengevaluasi dan menentukan strategi pelaksanaan pada periode berikutnya.

Karakteristik Laporan Keuangan yang diperlukan agar dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki adalah :

a. Relevan

Laporan keuangan yang relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, yang berciri : memiliki manfaat umpan balik (feedback value), memiliki manfaat prediktif (predictive value), tepat waktu dan lengkap.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Laporan keuangan yang andal berkarakteristik : penyajian jujur, dapat diverifikasi (verifiability) dan netralitas.

c. Dapat Dibandingkan

Informasi dalam laporan keuangan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dilakukan dengan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dilakukan apabila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dilakukan bila entitas yang dibandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam periode tertentu sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas manajemen, untuk mendanai seluruh pengeluaran yang dialokasikan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayaiseluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja pelaporan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah , terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola untuk mencapai kinerja yang direncanakan

1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah

Pelaporan keuangan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

*Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021*

- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu entitas pelaporan.

Laporan keuangan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut : Pendapatan, Belanja dan Surplus/defisit.

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Laporan keuangan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar, aset tetap dan aset lainnya serta ekuitas. Dalam neraca semua jumlah-jumlah yang diharapkan dapat diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

c. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/deficit operasional. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan ekuitas yaitu laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode. Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan pergerakan ekuitas Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah. Laporan Perubahan Ekuitas disusun dengan menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Surplus/defisit Laporan Operasional.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

1. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
3. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam laporan realisasi anggaran dan neraca.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara;
- b. Undang-Undang NO. 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- c. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- h. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- j. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- n. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- o. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- p. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
- q. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/0018086/2022 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistematika isi catatan atas laporan keuangan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab 2 Ekonomi Makro

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan

Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Bab 4 Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Prinsip dan Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah pada SKPD

Bab 5 Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan SKPD

- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Bab 6 Penjelasan atas Informasi Non Keuangan SKPD

Bab 7 Penutup

Lampiran Tambahan



BAB 2

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. EKONOMI MAKRO

Pertumbuhan ekonomi adalah penambahan pendapatan nasional atau penambahan output dalam periode tertentu serta menggambarkan adanya peningkatan kapasitas produksi atas barang dan jasa secara fisik pada periode tertentu. Menurut Herlan Firmansyah (2009), pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas SDM, SDA, Investasi/modal, sistem sosial, politik dan budaya. Indikator ekonomi meliputi inflasi, pertumbuhan ekonomi, ekspor impor, indeks produksi industri, perkembangan harga, produksi tanaman pangan, ketenagakerjaan dan kemiskinan.

Berdasar data Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan III setahun 2022 berdasar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp 396.643,77 milyar atas harga konstan mencapai Rp 264.862,50 milyar. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,28 persen pada Triwulan III. Hal ini ditandai dengan menyusutnya jumlah pengangguran yang turun sebesar 44 ribu orang. Jumlah orang yang bekerja meningkat sebesar 555 ribu orang. Berdasar data BPS Jawa Tengah, jumlah pengangguran di Jawa Tengah mencapai 1,13 juta orang pada tahun 2021 dan menurun menjadi 1,08 juta orang pada tahun 2022 seiring dengan pulihnya kondisi pandemic Covid-19.



Inflasi bulanan (month to month) Provinsi Jawa Tengah pada Juli 2022 sebesar 0,51 persen disebabkan meningkatnya harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran kecuali kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan; dan kelompok Pendidikan yang tercatat deflasi masing-masing sebesar -0,09 dan -0,31 persen. Pada bulan Agustus 2022, Jawa Tengah mengalami deflasi sebesar -0,39 persen disebabkan oleh turunnya harga pada kelompok



Makanan, Minuman dan Tembakau; kelompok Transportasi; dan kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan yang tercatat deflasi masing-masing sebesar -2,06; -0,51 dan -0,20 persen. Sementara pada bulan September 2022, Jawa Tengah tercatat mengalami inflasi sebesar 1,19 persen disebabkan oleh meningkatnya harga pada hampir seluruh kelompok pengeluaran kecuali kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau; kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan; dan kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya yang tercatat deflasi masing-masing sebesar -0,15; -0,05 dan -0,86 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Nasional (Y on Y), 2020-2022 (Persen)



Keterangan: *= Angka Sementara

**= Angka Sangat Sementara

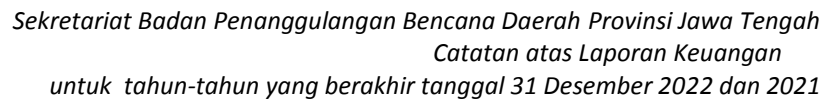
Sumber:

- <https://www.bps.go.id/indicator/11/104/1/-seri-2010-laju-pertumbuhan-pdb-seri-2010.html>
- <https://jateng.bps.go.id/indicator/52/93/1/-seri-2010-laju-pertumbuhan-pdrb-triwulanan-seri-2010-menurut-lapangan-usaha.html>

Lapangan usaha yang memiliki peran dominan, yaitu lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, Perikanan Pertambangan dan Penggalan, Pengadaan Listrik dan Gas, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/, Informasi dan Komunikasi, Real Estate, Jasa Perusahaan, jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Topografi Jawa Tengah terdiri dari dataran rendah, pantai dan pegunungan, dengan suhu iklim 23⁰-28⁰. Iklim tropis menyebabkan sebagian wilayah berpotensi tingginya curah hujan dan sebagian berpotensi rendahnya curah hujan. Hal ini dapat mengakibatkan banjir, tanah longsor, kekeringan dan kebakaran.

Berdasarkan pantauan dan Analisa cuaca dari BMKG Jawa tengah, secara umum musim kemarau di Jawa Tengah dimulai bulan April sampai dengan Juli 2022. Pergerakan angin di Jawa Tengah dan di Pulau Jawa sudah mulai bertiup angin dari arah Timur ke Tenggara. Hal ini dikarenakan ada semacam gangguan yang terjadi di Samudra Hindia sebelah selatan Pulau



Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Maritim Semarang memprediksi wilayah Jawa Tengah, khususnya wilayah pesisir bakal mengalami cuaca ekstrem hingga pekan pertama Januari 2023. cuaca ekstrem itu dipicu tiga fenomena alam yang terjadi sekaligus. Di antaranya gelombang tinggi mencapai 3,5 meter dan curah hujan tinggi.

Data Bencana Pusdalops PB-BPBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2022

gunu

Pengarahan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, dalam acara HSBC Summit 2022 menyatakan bahwa dunia akan kehilangan lebih dari 10% ekonominya apabila kesepakatan Paris tidak terpenuhi pada 2050. Secara bertahap, tekanan inflasi dapat timbul akibat gangguan rantai pasok nasional dan internasional akibat perubahan cuaca seperti banjir dan badai. Hal ini berpotensi mengakibatkan kerugian finansial yang cukup besar bahkan dapat menurunkan tingkat produk domestik bruto (PDB) lebih ke bawah hingga 45% pada tahun 2030.



Suhu rata-rata di Indonesia saat ini meningkat 0,03 derajat celcius. Akibatnya permukaan air laut di Indonesia rata-rata naik 0,8-1,2 sentimeter per tahun. Mengakibatkan banyak kota yang tenggelam." kata Sri Mulyani

Salah satu upaya pengurangan resiko bencana adalah dengan meningkatkan kapasitas daerah dengan menjadikan prioritas penguatan kelembagaan, mengidentifikasi, menilai dan memantau risiko bencana, meningkatkan sistem peringatan dini, pengetahuan, inovasi dan pendidikan dan memperkuat kesiapsiagaan. Disamping itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuat 6 (enam) strategi kebijakan administratif penanggulangan bencana yaitu :

1. Penguatan kerangka hukum penanggulangan bencana
2. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam pembangunan
3. Peningkatann kemitraan multi pihak dalam penanggulangan bencana
4. Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana
5. Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
6. Peningkatan kapasitas pemulihan bencana

Untuk kebijakan teknis meliputi penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pematapan ketahanan bencana dengan target 100% penurunan risiko bencana, 100% desa yang memperoleh pelayanan informasi rawan bencana, 100% upaya PRB, terlatihnya 1.000 pemangku kepentingan, 100% laporan masyarakat tentang kejadian bencana yang ditindaklanjuti, rehab/rekon paska bencana, pemenuhan logistic bencana dan peralatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan.

Kebijakan tersebut merupakan upaya mendukung visi dan misi Gubernur Jawa Tengah yaitu Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi. Adapun misi Gubernur Jawa Tengah yaitu membangun masyarakat Jawa Tengah yang religious, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI, mempercepat reformasi birokrasi serta memperuas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota, memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, menjadikan budaya Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.



Sebagai bentuk interpretasi Program unggulan Gubernur Jawa Tengah yaitu festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan, BPBD Provinsi Jawa Tengah membuat Program Penanggulangan Bencana.

Program Penanggulangan Bencana membentuk 151 desa yang telah mendapat sosialisasi, terlatihnya 2.565 orang pemangku kepentingan dan pembentukan 7 desa Tangguh bencana. Pelaksanaan tersebut diharapkan dapat menciptakan keamanan yang kondusif berupa pengurangan resiko bencana, sehingga masyarakat dapat tetap dapat melakukan aktivitas ekonominya.

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan bagian dari mekanisme Pengelolaan Keuangan Provinsi Jawa Tengah, yang termaktub dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022. Pengelolaan keuangan diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah guna mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, khususnya dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di lingkungan Jawa Tengah yang termuat dalam dokumen perencanaan anggaran. Selain itu, perencanaan juga untuk mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan daya saing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Jawa tengah Sejahtera dan Berdikari.

Selain berpedoman pada peraturan gubernur tersebut, pelaksanaan pembayaran transaksi dilakukan secara non tunai berupa Cash management System (CMS). Hal ini sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 900/1866/Sj dan Nomor 900/1867/SJ tanggal 17 April 2017. Pemanfaatan CMS bertujuan menghemat pengeluaran negara mencegah peredaran uang palsu, penggelapan, transaksi ilegal (korupsi), menekan laju inflasi, lebih mudah, cepat dan aman, tertib administrasi pengelolaan kas, proses tutup buku lebih cepat serta pembayaran yang lebih efektif dan efisien.

2.2.1. Kebijakan Pendapatan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak memiliki aset yang dapat berpotensi menghasilkan Pendapatan Asli Daerah. Aset yang dimiliki hanya dimanfaatkan untuk pelaksanaan aktivitas sehari-hari.

2.2.2. Kebijakan Belanja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Untuk mendukung visi dan misi Jawa Tengah yaitu Membangun Jawa Tengah Berdikari dan mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparan dalam pelayanan publik, maka Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan upaya dengan mewujudkan sinergitas program dan kegiatan prioritas pembangunan dengan berkontribusi terhadap capaian RPJMD sehingga belanja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2022 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada capaian hasil dengan memperhatikan akuntabilitas perencanaan serta efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Kebijakan belanja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah diarahkan untuk :

1. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat;
2. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas ketertiban dan ketentraman masyarakat Jawa Tengah, yaitu untuk penanggulangan bencana;
3. Mendukung program/kegiatan strategis yang berkaitan dengan agenda nasional dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah.

Belanja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal yang meliputi :

a. Belanja Operasi

Kebijakan Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 diarahkan untuk:

- 1) Belanja Pegawai, antara lain :
 - Gaji dan Tunjangan Pegawai ASN;
 - Tambahan Penghasilan Pegawai ASN.



2) Belanja barang dan jasa, antara lain :

- Belanja barang, yang terdiri dari belanja bahan bakar dan pelumas, belanja bahan baku, belanja bahan isi tabung pemadam kebakaran, belanja bahan isi tabung gas, belanja suku cadang alat bengkel, belanja alat tulis kantor, belanja bahan cetak, belanja benda pos, belanja alat listrik, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya, belanja persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, belanja makanan dan minuman rapat, belanja makanan dan minuman jamuan tamu, belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan dan belanja pakaian dinas lapangan.
- Belanja jasa, yang terdiri dari belanja honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia, belanja penyuluhan atau pendampingan, belanja jasa tenaga kebersihan, belanja jasa tenaga keamanan, belanja jasa tenaga juru masak, belanja jasa konversi aplikasi/system informasi, belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan, belanja tagihan telepon, belanja tagihan air, belanja tagihan listrik, belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan, belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan, belanja iuran jaminan Kesehatan bagi Non PNS, belanja iuran jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non PNS, belanja iuran jaminan Kematian bagi Non PNS, belanja asuransi barang milik daerah, belanja sewa lapangan lainnya, belanja sewa bangunan Gedung tempat pertemuan, belanja kursus singkat/pelatihan
- Belanja pemeliharaan terdiri dari belanja pemeliharaan electric generating set, belanja pemeliharaan alat bantu lainnya, belanja pemeliharaan kendaraan bermotor beroda dua, belanja pemeliharaan perkakas bengkel servis, belanja pemeliharaan alat pendingin, belanja pemeliharaan personal computer, belanja pemeliharaan peralatan Komputer lainnya, belanja pemeliharaan bangunan Gedung kantor.
- Perjalanan Dinas terdiri dari perjalanan dinas biasa, perjalanan dinas paket meeting dalam kota dan perjalanan dinas paket meeting luar kota.

b. Belanja Modal

Kebijakan Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 diarahkan untuk:

- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang terdiri dari belanja modal perkakas bengkel kayu dan belanja modal perkakas bengkel kerja.



*Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021*



BAB 3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1.1. Pendapatan Daerah

Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak memiliki asset yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan daerah, maka target pendapatan adalah Rp 0,00

1.1.2. Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2022 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah memperoleh anggaran sebesar Rp 16.163.495.000,00 terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 16.013.495.000,00 dan Belanja Modal sebesar Rp 150.000.000,00 dengan realisasi total belanja daerah sebesar Rp 15.614.548.737,00 atau tercapai 96,60%. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 sebesar Rp 15.464.738.287,00 atau sebesar 96,57% dan Belanja Modal sebesar Rp 149.810.450,00 atau 99,87% dari anggaran Tahun 2022.

Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2021 memperoleh anggaran belanja sebesar Rp 18.103.377.000,00 dan terealisasi Rp 17.276.560.864,00. Penurunan anggaran belanja sebesar Rp 1.939.882.000,00 atau 9,62% dikarenakan adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/0013902 tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, RKA-SKPKD dan RBA-RSD Tahun Anggaran 2022, bahwa terdapat penurunan anggaran untuk pengentasan kemiskinan ekstrim.

Anggaran belanja operasi Tahun 2022 sebesar Rp 16.013.495.000,00 turun sebesar Rp 2.405.238.713,00 atau sebesar 13,46% dibandingkan anggaran operasi tahun 2021. Penurunan ini disebabkan penurunan belanja barang sebesar Rp 2.463.665.000,00 dan belanja jasa sebesar Rp 1.103.535.000,00 dibanding anggaran belanja barang tahun 2021 sebesar Rp 4.500.817.000,00 dan belanja jasa sebesar Rp 5.190.150.000,00. Sedangkan Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp 150.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 149.810.450,00. Belanja modal mengalami penurunan dibanding tahun anggaran 2021 sebesar Rp 83.400.000,00 atau 35,73%.

Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa tahun 2022 sebesar Rp 9.310.096.719,00 atau dengan proporsi 94,68% dari total anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp 9.833.400.000,00. Belanja barang dan jasa terdiri dari belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas. Dibandingkan dengan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp 11.888.130.968,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp 2.578.034.249,00 atau 21,69%. Penurunan ini disebabkan alokasi dana diperuntukkan untuk penanganan kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah sebagaimana dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/0013902 tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, RKA-SKPKD dan RBA-RSD Tahun Anggaran 2022.

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 sebesar Rp 150.000.000,00 dan terealisasi Rp 149.810.450,00 atau 99,87%. Belanja Modal Peralatan dan



mesin terdiri dari belanja modal alat bengkel bermesin dan belanja modal alat bengkel tak bermesin.

1.1.3. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022

Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai anggaran belanja daerah sebesar Rp 16.163.495.000,00. Dana ini dijabarkan ke dalam 2 (dua) Program dan 11 (sebelas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan. Target kinerja fisik yang telah dicapai Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar 100% dan capaian kinerja keuangannya sebesar 96,60% atau senilai Rp 16.614.548.737,00.

Adapun kegiatan unggulan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Program Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2022 adalah :

- a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)
- b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
 - Penanganan Pascabencana Provinsi
 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
 - Penyusunan Rencana Kontijensi
 - Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
- d. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
 - Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana

BAB 4

KEBIJAKAN AKUNTANSI

1.1. Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah

1.1.1. Entitas Pelaporan

Pada paragraf 22 Kerangka Konseptual PP Nomor 71 Tahun 2010 terdapat penjelasan mengenai Entitas Pelaporan, yang merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari: Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat, Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang menjadi entitas pelaporan adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan seluruh Pemerintahan Kabupaten dan Kota. Semua entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dan diaudit oleh BPK. Suatu entitas pelaporan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang bercirikan :

1. Entitas yang didanai oleh APBD;
2. Entitas dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
3. Pimpinan entitas adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang dipilih oleh rakyat;
4. Entitas membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui APBD;
5. Entitas pelaporan satuan kerja perangkat daerah menyusun laporan keuangan dari gabungan seluruh laporan keuangan entitas akuntansi seperti unit kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
6. Entitas pelaporan Pemerintah Daerah menyusun laporan keuangan konsolidasian dari gabungan seluruh laporan keuangan gabungan satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya ditambah dengan laporan penyelenggara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)

1.1.2. Entitas Akuntansi

Pada paragraf 21 Kerangka Konseptual PP Nomor 71 Tahun 2010 terdapat penjelasan mengenai Entitas Akuntansi. Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Laporan Keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang sebagai entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran atau barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Pada pemerintah daerah, setiap SKPD harus diperlakukan sebagai entitas akuntansi yang terpisah dengan entitas akuntansi yang lain. Masing-masing SKPD wajib melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan SKPD.

Apabila suatu entitas akuntansi yang karena penetapan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka suatu entitas akuntansi tertentu yang dianggap mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah dapat ditetapkan sebagai entitas pelaporan dan bukan sebagai entitas akuntansi seperti pada pengertian tersebut. Sebagai contoh adalah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). BLUD dapat memungut dan menerima serta membelanjakan sendiri dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum. Laporan Keuangan BLUD disampaikan kepada entitas pelaporan yang membawahi BLU dan akan digabungkan dalam laporan keuangan entitas pelaporan.

1.2. Prinsip dan Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1.2.1. Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Berikut ini adalah 8 (delapan) prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah :

a. Basis akuntansi :

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas

b. Prinsip nilai historis :

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait

c. Prinsip realisasi :

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial

d. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal :

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Prinsip periodisitas :

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

f. Prinsip konsistensi :

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Prinsip pengungkapan lengkap :

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan

h. Prinsip penyajian wajar :

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

1.2.2. Basis Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan

dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian.

1.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

1.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

1.4.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

1.4.2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Aset

adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

2. Kewajiban

adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban, umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

3. Ekuitas

adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas

1.4.3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
2. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
3. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan

1.4.4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

1.4.5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan / menyajikan / menyediakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
2. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;

6. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
7. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

1.4.6. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

1.4.7. Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah antara lain bersumber dari retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

1.4.8. Pengakuan kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

1.4.9. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan.

1.4.10. Pengakuan Beban dan Belanja

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

1.4.11. Tujuan dan Manfaat Laporan Keuangan Berbasis Akrual

Tujuan :

1. memberikan pedoman bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan antar periode maupun antar entitas pelaporan.
2. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan mengungkapkan informasi-informasi yang relevan, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan;
3. Pengakuan yang *real time* dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang
4. Menyajikan informasi mengenai efisiensi dan efektifitas entitas pelaporan;
5. Mengurangi kesempatan atas kecurangan (*fraud*)

Manfaat :

1. Memberi gambaran yang utuh atas posisi keuangan suatu entitas pelaporan
2. Standar yang diterima umum
3. Mendukung manajemen kinerja
4. Memperkuat pengelolaan keuangan



BAB 5

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

5.1.1 PENDAPATAN DAERAH Rp0,00

Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran setelah perubahan 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)
1 Pendapatan Asli daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.2 BELANJA DAERAH Rp 15.614,548.737,00

Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp 16.163.495.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 15.614.548.737,00 atau 96,60 % apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 17.276.560.864,00 mengalami penurunan sebesar Rp 1.662.012.127,00 atau 9,62% dengan rincian :

	Anggaran setelah perubahan 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)
1 Belanja Operasi	16.013.495.000,00	15.464.738.287,00	96,57	17.051.475.864,00	(2.405.238.713,00)
2 Belanja Modal	150.000.000,00	149.810.450,00	100,00	225.085.000,00	(75.274.550,00)
3 Belanja Tidak terduga	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Belanja transfer	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jumlah	116.163.495.000,00	15.614.548.737,00	96,60	17.276.560.864,00	(2.480.513.263,00)

5.1.2.1 BELANJA OPERASIONAL Rp 15.464.738.287,00

Belanja Operasional dianggarkan sebesar Rp 16.013.495.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 15.464.738.287,00 atau 96,57%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 17.051.475.864,00 mengalami penurunan sebesar Rp 2.405.238.713,00 atau 14,36% dengan rincian sebagai berikut:



Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

		Anggaran setelah perubahan 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ penurunan
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)
1	Belanja pegawai	6.180.095.000,00	6.154.641.568,00	99,59	5.163.344.896,00	991.296.672,00
2	Belanja barang dan jasa	9.833.400.000,00	9.310.096.719,00	94,68	11.747.130.968,00	(2.437.034.249)
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		16.013.495.000,00	15.464.738.287,00	96,57	16.910.475.864,00	(1.445.737.577,00)

Belanja barang dan jasa terealisasi kurang dari 95% dikarenakan efisiensi. Tenaga non pns resign, narasumber dan peserta tidak hadir, tidak melakukan pembelian air bersih dikarenakan musim kemarau basah. **BELANJA MODAL Rp 149.810.450,00**

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp 150.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 149.810.450,00 atau 99,87%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 225.085.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp 75.274.550,00 atau 33,44% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran setelah perubahan 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/ penurunan
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.000.000,00	149.810.450,00	99,87	225.085.000,00	(75.274.550,00)
3	Belanja Modal Gedung dan bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Aset lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		150.000.000,00	149.810.450,00	99,87	225.085.000,00	(75.274.550,00)



5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1 ASET Rp 61.860.423.990,85

Total Aset sebesar Rp 61.860.423.990,85 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 65.579.479.055,40 mengalami penurunan sebesar Rp 3.719.055.064,55 atau 5,67%. Hal ini disebabkan barang diberikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Jumlah tersebut terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

	2022	2021
Aset lancar	3.104.827.469,85	8.059.933.334,40
Investasi jangka Panjang	0,00	0,00
Aset tetap	58.755.596.521,00	57.519.545.721,00
Dana Cadangan	0,00	0,00
Aset lainnya	0,00	0,00
Jumlah	61.860.423.990,85	65.579.479.055,40

5.2.1.2 ASET TETAP Rp 58.755.596.521,00

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan aset tetap lainnya.

Aset Tetap sebesar Rp 58.755.596.521,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 57.519.545.721,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.236.050.800,00 atau 2,15% dengan rincian sebagai berikut:

	2022	2021
Tanah	3.100.000.000,00	3.100.000.000,00
Peralatan dan mesin	46.873.058.598,00	45.659.408.798,00
Gedung dan bangunan	8.546.270.968,00	8.523.869.968,00
Jalan, irigasi dan jaringan	180.433.000,00	180.433.000,00
Aset tetap lainnya	55.833.955,00	55.833.955,00
Konstruksi dalam pengerjaan	0,00	0,00
Jumlah	58.755.596.521,00	57.519.545.721,00

Rincian mutasi aset tetap terdiri dari :

Saldo awal	Rp	57.519.545.721,00
------------	----	-------------------

Penambahan

Belanja modal	Rp	149.810.450,00
Belanja barang/jasa	Rp	22.401.000,00
Hibah	Rp	0,00
Mutasi masuk	Rp	92.000.000,00
Reklasifikasi masuk antar aset tetap	Rp	6.864.430.341,00
Reklasifikasi masuk ke aset lainnya	Rp	0,00



Koreksi	Rp	4.357.157.770,00
Jumlah	Rp	11.485.799.561,00
Berkurang		
Extracontable	Rp	11.487.350,00
Reklasifikasi keluar antar aset tetap	Rp	6.864.430.341,00
Reklasifikasi keluar ke aset lainnya	Rp	
Mutase keluar	Rp	3.373.831.070,00
Koreksi	Rp	
Jumlah	Rp	10.249.748.761,00
Grand total	Rp	58.755.596.521,00

5.2.1.2.3 Akumulasi Penyusutan Rp 42.724.966.739,32

Akumulasi Penyusutan sebesar Rp 42.734.966.739,32 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 39.364.224.110,17 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.370.742.629,15 atau 8,56% dengan rincian sebagai berikut:

	2022	2021
Akm penyusutan peralatan dan mesin	40.813.329.166,70	37.618.649.369,53
Akm penyusutan gedung dan bangunan	1.854.157.672,62	1.682.605.665,64
Akm penyusutan jalan, jaringan dan irigasi	67.479.900,00	62.969.075,00
Akm penyusutan aset tetap lainnya	0,00	0,00
Jumlah	42.734.966.739,32	39.364.224.110,17

5.2.2 KEWAJIBAN Rp0,00

Kewajiban sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0% dengan rincian sebagai berikut

	2022	2021
Kewajiban jangka pendek	0,00	0,00
Kewajiban jangka Panjang	0,00	0,00
JUMLAH	0,00	0,00

5.2.3 EKUITAS Rp 19.474.037.434,37

Ekuitas sebesar Rp 19.474.037.434,37, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 26.289.894.517,57 mengalami penurunan sebesar Rp 6.815.857.083,20 atau 25,93% dengan rincian sebagai berikut:

	2022	2021
Ekuitas	3.859.488.697,37	(11.403.729.081,43)
Ekuitas SAL		0,00
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	15.614.548.737,00	37.693.623.599,72
JUMLAH	19.474.037.434,37	26.289.894.517,57



5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

Laporan Operasional dijabarkan sebagai berikut :

	2022	2021	Kenaikan/(penurunan)
1 Pendapatan	14.713.435.890,00	9.090.772.486,00	5.622.663.404,00
2 Beban	38.229.343.735,85	28.325.179.970,91	9.904.163.764,94
Surplus/(Defisit) Operasional	(23.515.907.845,85)	(19.234.407.484,91)	(4.281.500.360,94)
3 Kegiatan Non Operasional	(8.728.907,28)	(31.636.500,00)	22.907.592,72
Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa	(23.524.636.753,13)	(19.266.043.984,91)	(4.258.592.768,22)
4 Pos Luar Biasa	0,00	0,00	
Surplus/(Defisit) Laporan Operasional	(23.524.636.753,13)	(19.266.043.984,91)	(4.258.592.768,22)

5.3.1 PENDAPATAN DAERAH-LO Rp 14.713.435.890,00

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak Provinsi Jawa Tengah dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pendapatan Daerah-LO terealisasi sebesar Rp 14.713.435.890,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 9.090.772.486,00 mengalami penurunan sebesar Rp 5.622.663.404,00 atau 61,85% dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

NO	URAIAN	LRA 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	2022	2021	Kenaikan/ (penurunan)	Tren
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	0,00	0,00	0,00		0,00		
2	Pendapatan Transfer-LO	0,00	0,00	0,00		0,00		
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO	0,00	0,00	14.713.435.890,00	14.713.435.890,00	9.090.772.486,00	5.622.663.404,00	61,85
	JUMLAH	0,00	0,00	14.713.435.890,00	14.713.435.890,00	9.090.772.486,00	5.622.663.404,00	61,85

5.3.2 BEBAN DAERAH-LO Rp 38.229.343.735,85

Beban Daerah terealisasi sebesar Rp 38.229.343.735,85 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 28.325.179.970,91 mengalami penurunan sebesar Rp 9.904.163.764,94 atau 34,97% dengan rincian sebagai berikut :



Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO	URAIAN	LRA 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	Tren
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	Beban Operasional	15.464.738.287,00	0,00	0,00	35.196.654.401,39	26.200.109.734,74	8.996.544.666,65	34,34
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi		0,00	0,00	3.032.689.334,46	2.125.070.236,17	907.619.098,29	42,71
3	Beban Transfer		0,00	0,00	0,00	0,00		
	JUMLAH		0,00	0,00	38.229.343.735,85	28.325.179.970,91	9.904.163.764,94	34,97

5.3.2.1 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI Rp 3.032.689.334,46

Beban Penyusutan dan Amortisasi terealisasi sebesar Rp 3.032.689.334,46, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 2.125.070.236,17 mengalami kenaikan sebesar Rp 907.619.098,29 atau 42,71% dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	Tren
		Rp	Rp	Rp	%
1	Beban penyusutan perlataan dan mesin	2.856.626.502,48	1.947.783.400,79	908.843.101,69	46,66
2	Beban penyusutan Gedung dan bangunan	171.552.006,98	172.776.010,38	(1.224.003,40)	(0,71)
3	Beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi	4.510.825,00	4.510.825,00		
4	Beban penyusutan aset tetap lainnya	0,00	0,00		
5	Beban penyusutan aset lainnya	0,00	0,00		
6	Beban amortisasi aset tidak berwujud	0,00	0,00		
	JUMLAH	3.032.689.334,46	2.125.070.236,17	907.619.098,29	42,71

5.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

NO	URAIAN	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	Tren
		Rp	Rp	Rp	%
1	Ekuitas Awal	26.289.894.517,57	22.587.268.266,47	3.702.626.251,10	16,39
2	Surplus/Defisit-LO	(23.524.636.753,13)	(19.266.043.984,91)	(4.258.592.768,22)	22,10
3	RK-PPKD	15.614.548.737	17.276.498.178,00	(1.661.949.441,00)	(9,62)
4	Koreksi kesalahan/penyesuaian	1.094.230.932,93	5.692.172.058,01	(4.597.941.125,08)	(80,78)
	JUMLAH	19.474.037.434,37	26.289.894.517,57	(6.815.857.083,20)	(25,93)



Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021



Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021



Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Bab 6

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

1.1. Sejarah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melindungi warga masyarakat Jawa Tengah dari ancaman bencana secara adil, merata, efektif dan efisien. Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu dan menyeluruh sehingga perlu dibentuk Perangkat Daerah yang menangani penanggulangan bencana. Guna memenuhi kebutuhan tersebut, Pemerintah Jawa Tengah membentuk Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana memberikan amanat perlunya dibentuk lembaga yang menangani bencana, baik ditingkat pusat maupun di daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan lembaga penanggulangan bencana di tingkat pusat sedangkan pembentukan lembaga di provinsi dan kabupaten/kota adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota. Pembentukan lembaga yang menangani bencana secara permanen merupakan perwujudan dari tanggungjawab bersama dalam penanggulangan bencana. Undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi urusan bersama antara pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten /Kota) masyarakat, dan lembaga usaha.

Pada awal berdirinya tahun 2008, BPBD Provinsi Jawa Tengah menempati Kantor di Jl. Imam Bonjol. 1F Semarang, sampai sekarang dan berdasarkan Pergub 101 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas antara lain:

Penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi urusan bersama antara pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota), masyarakat dan Lembaga usaha. Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana memberikan amanat bahwa di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk melaksanakan tiga tugas utama Penanggulangan Bencana, yaitu pelaksana, komando dan koordinasi. Dalam rangka melaksanakan dengan tugas dalam Penanggulangan Bencana, yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana, maka pemahaman yang utuh dan menyeluruh terhadap realitas kebencanaan maupun potensi bencana yang menjadi bagian obyektif dari wilayah Jawa Tengah mutlak diperlukan. Pemahaman yang komprehensif menjadi modal awal dalam melakukan

pengelolaan risiko bencana. Risiko bencana merupakan fungsi dari ancaman, kerentanan, dan kapasitas.

Pembentukan BPBD Provinsi diwujudkan pada tahun 2008 berdasarkan pada Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Gubernur No 101 tahun 2008 tentang tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2014, Pemerintah telah menerbitkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Implikasi dan konsekuensi dari terbitnya undang-undang tersebut adalah terdapat beberapa perubahan tentang urusan pemerintahan dan struktur organisasi perangkat daerah. Untuk mengimplementasikan UU 23 tahun 2014, pada tahun 2016 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sebagai tindak lanjut kedua peraturan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Daerah No. 16 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan untuk perangkat daerah yang menangani bencana yaitu BPBD Provinsi akan diatur sebagaimana amanat PP No.18 tahun 2016. Upaya kesiapan pelaksanaan undang-undang dan peraturan pemerintah telah dilakukan dengan memberikan tambahan tugas pokok dan fungsi BPBD yaitu tupoksi terkait penangana kebakaran. Dan sebagaimana pembagian kewenangan urusan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, maka untuk penganan kebakaran adalah pemetaan daerah rawan kebakaran. Sedangkan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh tetap berpedoman pada Peraturan Daerah No 11 tahun 2009 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, sebagai dasar dalam pelaksanaan penyelenggaraan di Jawa Tengah.

Karakteristik wilayah yang cukup kompleks Provinsi Jawa Tengah, baik dari aspek geografis, geologis, hidrologis maupun meteorologis berdampak pada terdapatnya potensi dan sumber kekayaan alam yang melimpah. Namun disisi yang lain, kondisi tersebut juga berpotensi untuk menimbulkan bencana baik bencana alam maupun non alam, maupun bencana social, seperti Ancaman bencana gempabumi, letusan gunung api, tsunami, kebakaran, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan kekeringan. Ancaman bencana di Jateng tersebar secara merata di seluruh wilayah.

BNPB telah melakukan kajian risiko bencana dan kajian rawan bencana sejak tahun 2011 (kajian rawan bencana) dan 2013 kajian risiko bencana. Risiko bencana sebagai fungsi dari interaksi antara bahaya (ancaman), kerentanan dan kapasitas bersifat dinamis. Berdasarkan

hasil dua kajian tersebut, posisi Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan peringkat Jawa Tengah pada kategori rawan dan risiko bencana, yaitu peringkat nasional risiko bencana 13 sedangkan pada peringkat rawan nomor urut 1. Artinya upaya-upaya pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan selama 2011 – 2013 telah memberikan dampak sehingga meskipun tingkat kerawanan tinggi namun risiko bencana dapat dikurangi. Upaya-upaya penanggulangan bencana terus dilakukan mengingat Jawa Tengah sebagai daerah yang mempunyai tingkat ancaman dan risiko bencana yang tinggi dari jenis bencana. Tingginya ancaman dan risiko bencana di Jawa Tengah menjadikan provinsi ini sebagai laboratorium bencana. Hal ini dapat menjadikan dasar bahwa upaya penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana dilakukan atas dasar bahwa masyarakat Jawa Tengah banyak yang menempati daerah rawan bencana.

Ditingkat kabupaten/kota, berdasarkan hasil kajian BNPB tahun 2013, dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah terdapat 22 Kabupaten/Kota risiko tinggi, dan 13 Kabupaten/Kota lainnya termasuk risiko sedang. Hasil tersebut didasarkan pada perhitungan indeks risiko bencana sebagaimana diatur dalam Perka BNPB No. 2 tahun 2012 tentang kajian risiko bencana. Indeks risiko bencana dihitung dari potensi kemungkinan korban dan dampak yang akan ditimbulkan dari kejadian bencana. Perhitungan indeks risiko bencana ditekankan pada potensi kemungkinan dan besarnya dampak yang diukur dari keterpaparan (*exposure*) dari setiap bahaya (*single hazard*) dan gabungan dari beberapa *hazard* yang ada (*multihazard*), dengan memperhatikan parameter-parameter bahaya, kerentanan, dan kapasitas sebagai penghitungan risiko bencana. Indeks rawan dan risiko bencana di 35 kabupaten /kota di Jawa Tengah adalah tabel berikut.

Dalam kerangka penanganan bencana sejak dini, paradigma pengurangan risiko bencana menjadi indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Risiko suatu bencana ditentukan oleh 3 (tiga) factor, yaitu ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Oleh sebab itu program dan kegiatan penanggulangan dan pengurangan risiko bencana dilaksanakan dengan strategi yaitu mengurangi ancaman, mengurangi kerentanan, dan meningkatkan kapasitas.

1. Mengurangi ancaman/bahaya

Ancaman merupakan suatu kondisi yang berpotensi menimbulkan bencana berupa kerusakan atau kerugian dan kehilangan jiwa manusia. Kegiatan ini dilakukan antara lain melalui identifikasi dan sosialisasi daerah rawan bencana, penyusunan peta risiko bencana. Penyusunan Peta risiko bencana dilakukan untuk jenis bencana kekeringan di kabupaten, identifikasi daerah rawan bencana.

2. Mengurangi kerentanan

Sekumpulan kondisi dan atau suatu akibat keadaan (faktor fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan) yang berpengaruh buruk terhadap upayaupaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Untuk mengurangi tingkat kerentanan masyarakat terutama yang menempati daerah rawan bencana dilakukan dengan membentuk desa siaga bencana, pengembangan budaya sadar bencana, pemantauan dan pelaporan kebencanaan, simulasi dan gladi bencana.

3. Meningkatkan/Penguatan Kapasitas

Suatu kondisi kemampuan sumberdaya dalam menghadapi ancaman atau bahaya, dimana makin tinggi suatu kapasitas akan menurunkan tingkat risiko bencana. Termasuk kapasitas adalah dengan adanya system peringatan dini, kelembagaan BPBD, kelompok relawan, dll.

Tabel 6.1.
Daftar Kepala Pelaksana Harian BPBD

NO	NAMA	MASA JABATAN
1.	Ir. M. Nidhom Ashari, Dipl HE	2008 – 2009
2.	Drs. Priyantono Djarot Nugroho	2009 – 2010
3.	Sarwa Pramana, Sh, M.Si	2010 - 2019
4.	Sudaryanto	2019 – 2020
5.	Ir. Safrudin M.Si	2020 – 2021
6.	Bergas Catursasi Penanggungan, S.Sos,M.Si	2022 – Sekarang

1.2. Visi, Misi Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 menyatakan bahwa RKPD tahun 2022 merupakan penjabaran RPJMD. Adapun visi Kepala Daerah Tahun 2018 – 2023 adalah :

**MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Tetep Mboten Korupsi
Mboten Ngapusi”**

Dengan Misi:

1. Membangun masyarakat jawa tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan
4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai

lingkungan;

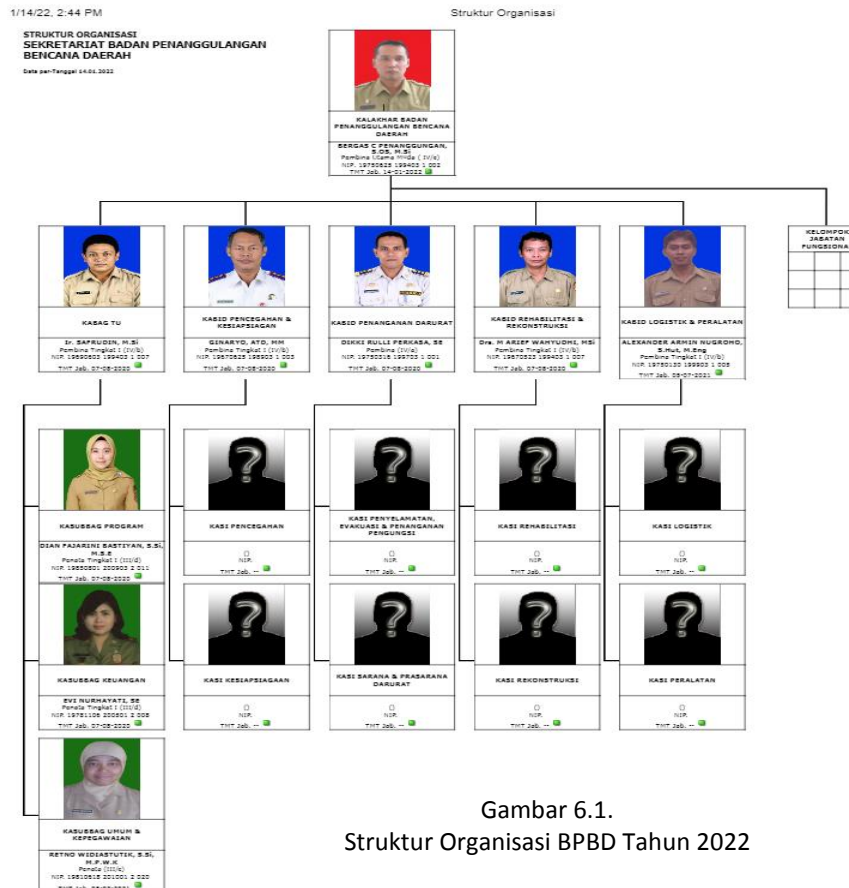
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2008 tentang Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah. Sedangkan fungsinya adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang bencana.
3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penanggulangan bencana.
5. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan BPBD.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.3. Strukur Organisasi

Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Kepala Satuan dan bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Struktur organisasi Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki 4 bidang dan 1 sekretariat, sebagaimana berikut :



Gambar 6.1.
Struktur Organisasi BPBD Tahun 2022

1.4. Data PNS Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pada tahun 2022, Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai 36 orang PNS dengan klasifikasi sebagai berikut

6.4.1. Berdasarkan Jenis kelamin:

Tabel 6.2.

Data Pegawai Berdasar Jenis Kelamin

JENIS KELAMIN	JUMLAH
Laki-Laki	32
Wanita	8
Jumlah	40

6.4.2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 6.3.

Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
SLTP	3
SLTA	11
D1	0
D2	0
D3	1
D4	2
S1	7
S2	16
Jumlah	40

6.4.3. Berdasarkan Golongan Pegawai

Tabel 6.4.

Data Pegawai Berdasar Golongan/Ruang

GOLONGAN	JUMLAH
IV	10
III	18
II	11
I	1
Jumlah	40

Bab 7

PENUTUP

Laporan Keuangan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Disamping itu juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah berharap laporan keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) untuk pengambilan keputusan di masa depan Provinsi Jawa Tengah.